

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perizinan lingkungan merupakan salah satu instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi administratif yaitu izin yg diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.¹ Kenyataannya, sanksi administrasi yang diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan belum mampu terealisasi dengan baik, karena masih ada dan banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sehingga berakibat kepada kerusakan lingkungan.

Sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah memiliki sifat reparatoir yang artinya memulihkan pada keadaan semula. Peranan sanksi administrasi dalam menjaga kelestarian lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi pada kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.²

Penegakan hukum lingkungan administrasi itu sendiri dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif. Pengawasan dan penerapan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mencapai

¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan, Pasal 40.

² Amelia M.K Panambunan, *Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Lex Administratum. Vol. 4, No. 2, 2026. 94.

ketaatan masyarakat terhadap norma hukum. Pengawasan yang dilakukan secara preventif merupakan bagian dari penegakan hukum yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dapat dihindari. Hal tersebut lebih baik dibandingkan dengan penegakan sanksi yang bersifat represif setelah terjadinya tindakan pelanggaran. Selain bertujuan untuk mencapai ketaatan dalam hukum, pengawasan juga dapat mengidentifikasi terjadinya pelanggaran sejak dini, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka penerapan sanksi administrasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, antara pengawasan sebagai upaya preventif dan penerapan sanksi administrasi sebagai upaya represif merupakan suatu proses yang utuh dalam penegakan hukum lingkungan administrasi.³

Negara ini sudah memiliki peraturan yang berkaitan dengan perizinan lingkungan agar seluruh masyarakat, pejabat setempat, maupun pihak pengelola mematuhi aturan yang berlaku yang mengikat dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Didalam peraturan tersebut dijelaskan tentang izin lingkungan yang berbunyi bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) antara lain: pembuangan air limbah ke air atau sumber air, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, pembuangan air limbah ke laut, dumping ke media lingkungan, pembuangan air limbah dengan cara reinjeksi dan emisi, dan/atau pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan.⁵

³Amelia M.K Panambunan, *Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Lex Administratum. Vol. 4, No. 2. 2026. 94.

⁴Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 2.

⁵Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 123.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dibentuk sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum tercantum didalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009.⁶ Sedangkan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.⁷ Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97 ayat (123). Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁸

Kepadatan jumlah penduduk yang terjadi khususnya di Kabupaten Bekasi terus meningkat seiring tahun, pada 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi mencapai 3,5 juta jiwa, jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1.

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 69.

⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 97.

3,8 juta jiwa. Dengan luas wilayah 1.274 km² dan ketinggian 20 mdpl.⁹ Kepadatan jumlah penduduk ini menekan terjadinya pembangunan berbagai macam fasilitas penunjang yang terjadi secara besar-besaran. Mulai dari ruas jalan, pemukiman padat, hingga fasilitas hiburan, serta pabrik-pabrik yang menjadi fokus utama pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini. Kabupaten Bekasi merupakan sebuah kawasan padat penduduk yang apabila tidak direncanakan perihal pembangunan maupun pengelolaan limbahnya secara baik dan terstruktur, maka beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi akan mengalami dampak pencemaran lingkungan yang serius.

Menyadari dampak dari kerusakan lingkungan yang mungkin saja bisa terjadi dikemudian hari, Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk suatu peraturan pemerintah daerah (Perda) Kabupaten Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan disetiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Peraturan tersebut dibentuk sebagai upaya pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak selalu berjalan dengan mulus, hambatan yang dialami dalam proses penerbitan izin lingkungan ada pada tingkat kewenangan pemberian izin lingkungan yang multitafsir pada peraturan terbaru, yakni Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021. Untuk sekarang, kewenangan pemberian izin tidak semuanya ada di pemda, hal ini didasarkan pada bentuk dari kegiatan usaha yang dibedakan dari segi modal. Apabila industri besar yang memiliki modal diatas 10 Miliar, maka izin lingkungannya ada di Pemerintah Pusat, jika industri tersebut berada di kawasan perindustrian, izin lingkungannya ke Pemda Provinsi,

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, <https://bekasikab.bps.go.id/indicator/12/430/1/jumlah-penduduk-kabupaten-bekasi.html> (diakses pada tanggal 28 Februari 2022).

Pemda Kabupaten/Kota memiliki wewenang penerbitan izin usaha dan izin lingkungan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) saja yang dimana modalnya kurang dari 10 Miliar.¹⁰

Pengelolaan limbah yang buruk merupakan sebuah masalah lingkungan yang sangat serius yang nantinya akan mengakibatkan penurunan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari pencemaran limbah tersebut. Jika saja kewenangan yang dimandatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup tidak terjadi tumpang tindih, apapun bentuk usahanya, apabila berdampak pada lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup dapat menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan prosedur yang ada dalam peraturan daerah tanpa membedakan berapa modal usaha yang dikeluarkan.¹¹

Dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 yang merupakan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal.¹² Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹³ Pasal tersebut memberitahukan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus didukung dengan berbagai macam dokumen yang nantinya akan di analisis terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan sebelum diterbitkannya izin lingkungan.

Prosedur lengkap mengenai proses penerbitan izin lingkungan ada pada pasal 5 sampai 8 Perda Nomor 3 Tahun 2017. Pasal tersebut menjelaskan tahapan awal yang perlu dilewati adalah:¹⁴

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi no 3 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1).

¹³ Peraturan Pemerintah no 27 Tahun 2012, pasal 1 ayat (7).

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 pasal 5.

1. Membuat permohonan secara tertulis yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang ditujukan kepada Bupati.
2. Permohonan tersebut kemudian dilengkapi bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal dan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pengawasan Lingkungan (UKL-UPL).
3. Kemudian bersamaan dengan dokumen tadi, penanggung jawab usaha atau kegiatan juga perlu melengkapi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DELH-DPLH).

Persyaratan wajib untuk melengkapi dokumen administrasi adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Dokumen Amdal atau DELH, Formulir UKL-UPL atau DPLH.
2. Dokumen pendirian usaha atau kegiatan.
3. Profil usaha atau kegiatan.

Setelah menerima permohonan izin lingkungan, Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang diumumkan melalui media cetak maupun elektronik dan papan pengumuman di lokasi usaha atau kegiatan selama 5 hari kerja terhitung sejak persyaratan permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap. Kemudian, masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung diperbolehkan memberikan saran, pendapat, dan tanggapan secara tertulis melalui perwakilan dari tokoh masyarakat setempat selama 10 hari kerja sebagai bahan pertimbangan dalam proses penilaian Dokumen Lingkungan Hidup.¹⁶

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan, Pengelolaan, dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Di bidang tata lingkungan memiliki wewenang, yaitu; 1) Penerbitan dokumen lingkungan 2) Penerbitan persetujuan teknis 3) Pengawasan pembuangan limbah B3. Ada juga bidang-bidang yang lain yaitu bidang pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan dan

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 pasal 6.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 pasal 7 dan 8.

penegakkan hukum yaitu untuk menilai ketaatan dari setiap rencana kegiatan berusaha, dan yang terakhir bidang persampahan yang khusus untuk menangani pengelolaan dan pengendalian sampah pada kegiatan berusaha.¹⁷

Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum diberikan izin lingkungan yaitu harus memenuhi terlebih dahulu bukti formal kesesuaian tata ruang melalui PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) hal ini menunjukkan bahwa rencana kegiatan berusaha telah memenuhi syarat sesuai dinas tata ruang. Setelah itu baru bisa mengurus dokumen-dokumen lingkungan dengan mengkaji syarat-syarat sesuai peraturan yang berlaku seperti membuat dokumen UKL-UPL yang dibebankan kepada unit kegiatan usaha yang ingin memiliki izin lingkungan, bisa juga menggunakan bantuan dari konsultan dan tenaga ahli. Apabila kegiatan usaha memiliki dampak penting terhadap lingkungan, maka wajib memiliki Amdal. Untuk melakukan proses analisis mengenai dampak lingkungan itu diperlukan komisi penilai amdal yang meliputi tim teknis untuk menguji dibantu dengan tenaga ahli dan juga dinas lingkungan hidup serta mengundang wakil dari masyarakat setempat untuk menyampaikan pendapatnya terkait dampak lingkungan sebelum di terbitkannya dokumen amdal.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan penegakkan hukum terkait perusahaan yang melanggar izin lingkungan yang dimana pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah menerapkan program pelaporan mandiri oleh masyarakat maupun melakukan sidak langsung ke wilayah yang dicurigai terdapat pelanggaran izin lingkungan seperti tercemarnya air sungai dan menurunnya kualitas udara yang diakibatkan operasi kendaraan bermuatan besar masih ditemui kasus pelanggaran yang kemudian diproses sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah melakukan pengawasan dan memberikan sanksi berupa sanksi administratif

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Dian Nurdiana sebagai Sub Koor Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

terhadap perusahaan yang melanggar izin lingkungan ataupun perusahaan yang belum memiliki amdal padahal perusahaan tersebut dalam kegiatan berusahanya berdampak pada lingkungan. Namun, yang menjadi hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi adalah konsekuensi dari terbitnya aturan baru yang dimana penerbitan izin lingkungan dibedakan berdasarkan modal usaha, ini yang menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi tidak lagi bisa menindak semua pelaku usaha yang memerlukan izin lingkungan. Maka penegakkan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yaitu *al-maslahah al-mursalah* yang didalam kaidah tersebut harus mengedepankan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Dalam kaidah ini sudah dijelaskan bahwa segala hal yang berdampak pada kerusakan harus dihilangkan dan mementingkan kemaslahatan umum agar terciptanya kondisi yang sehat. Jadi pengawasan dan pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar izin lingkungan sesuai dengan tujuan dari kaidah tersebut.

Adapun beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi terkait pelanggaran izin lingkungan yang berakibat terhadap kemaslahatan warga Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu tertentu. Antara lain adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyepakati penghentian sementara proyek perluasan pabrik baja PT Gunung Garuda di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat."Karena di perluasan itu ada temuan warga, dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan," kata Pjs Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris di Cikarang.¹⁹
2. PT Saranagriya Lestari yang terbukti mencemari lingkungan di daerah Sukadanau, Cikarang Barat. Bermula dari laporan warga sekitar mengenai adanya pencemaran air yang dihasilkan oleh perusahaan kermik tersebut lalu diproses oleh DLH Kabupaten Bekasi dan ditemukan 13

¹⁹ DPRD Kabupaten Bekasi Setujui Penghentian Perluasan Pabrik Baja, <https://www.beritasatu.com/nasional/206578/dprd-kabupaten-bekasi-setujui-penghentian-perluasan-pabrik-baja> (diakses pada 2 Maret 2022).

pelanggaran pada aspek pengelolaan limbah cair dan udara. Kemudian status perizinan di bekukan sementara dan pemerintah daerah memberikan 180 hari kerja kepada PT Saranagriya Lestari untuk memperbaiki sistem manajemen pengelolaan lingkungan, kelengkapan prosedur dan sumberdaya yang harus disiapkan oleh perusahaan.²⁰

3. PT Kimu Sukses Abadi dijatuhi sanksi admistrasi yang berlokasi di Telaga Asih, Cibitung. Bermula dari laporan warga sekitar mengenai limbah pencucian cetak tinta yang berkategori B3 (bahan berbahaya dan beracun). Kemudian bupati bekasi Dani Ramdan memerintahkan DLH untuk menindaklanjuti laporan tersebut, didapati bahwa ternyata PT Kimu Sukses Abadi melanggar 6 ketentuan dan tidak memiliki izin berusaha serta tidak memiliki sistem pengelolaan dan penyimpanan limbah yang baik. Kemudian diberi arahan agar menyelesaikan masalah pengelolaan limbah dan diberi waktu hingga 20 hari kerja untuk menyelesaikannya.²¹

Beberapa kasus yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap izin lingkungan masih dapat ditemui dan untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan ketegasan dan kerjasama antara pihak pengusaha dengan pemerintah beserta perangkat penegak hukum lainnya untuk bersama-sama mengutamakan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dalam mengawasi serta mengendalikan kelestarian lingkungan melalui izin lingkungan, hal ini sesuai dengan pasal 2, 3, dan 4 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan dijelaskan bahwa:

1. Maksud ditetapkan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan

²⁰ Pemkab Bekasi bersama DLH Jabar beri sanksi PT Saranagriya Lestari Keramik <https://megapolitan.antaranews.com/berita/214113/pemkab-bekasi-sanksi-perusahaan-keramik-yang-mencemari-lingkungan> (di akses pada tanggal 2 Maret 2023)

²¹ Pemkab Bekasi Beri Sanksi Tegas Perusahaan Pencemar Lingkungan <https://prokopim.bekasikab.go.id/konten.php?baca=judul-berita&judul=pemkab-bekasi-beri-sanksi-tegas-perusahaan-pencemar-lingkungan> (di akses pada tanggal 2 Maret 2023)

upaya pengendalian dan pengawasan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif.

2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman pemberian izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif dan mengembangkan dampak positif.
3. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH wajib memiliki Izin Lingkungan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan pada paragraf-paragraf sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN AMDAL USAHA YANG MENIMBULKAN LIMBAH DI KABUPATEN BEKASI DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang akan dibahas oleh peneliti mengenai penerapan sanksi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi kepada pelanggar izin lingkungan mengakibatkan limbah yang berdampak kepada kesehatan masyarakat. Maka yang akan dijadikan pertanyaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Terbitnya Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana Mekanisme Penerapan Sanksi Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Terhadap Badan Usaha yang Melanggar Izin Lingkungan?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Izin Lingkungan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sesuai Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tentang rumusan masalah mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan di Kabupaten Bekasi, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Terbitnya Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penerapan Sanksi Hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Terhadap Badan Usaha yang Melanggar Izin Lingkungan.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Konsep Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 3 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran Amdal usaha di Kabupaten Bekasi diharapkan memenuhi gambaran tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan memberikan kontribusi bagi para akademisi diberbagai macam bidang khususnya program studi Hukum Tata Negara dalam menganalisis perkembangan pemberian izin lingkungan dan pengelolaan limbah industri maupun limbah rumahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Juga

penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh peneliti dalam kehidupan sesungguhnya

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, informasi, dan sebagai salah satu bahan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengenai pengelolaan, pengendalian, dan perizinan lingkungan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sarana bagi masyarakat menjadi bahan informasi dan wawasan mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tentang pengelolaan, pengendalian, serta perizinan lingkungan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

E. Kerangka Pemikiran

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam studi siyasah terdapat dalam siyasah dusturiyah. Siyasah Dusturiyah dalam pengertiannya memiliki arti hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dengan batas-batas administratif suatu negara. Didalam fiqih, siyasah dusturiyah dibatasi dengan membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh pemangku kebijakan dari segi penyesuaian prinsip bernegara dan prinsip agama serta realisasinya yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.²² Siyasah secara bahasa yang disadur dari bahasa arab “*sasa, yasusu, siyasatan*” memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, mengendalikan, atau membuat keputusan. Sedangkan siyasah menurut istilahnya memiliki pengertian sebagai mengatur, mengurus, dan

²² Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) 47.

mengelola kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan hukum syara'.²³ Pengertian lain mengenai siyasah menurut Ibn Aqil al Hanbali adalah siyasah merupakan segala perbuatan yang akan membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemufsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya.²⁴ Dusturiyah adalah salah satu prinsip pokok bagi sebuah pemerintahan suatu negara yang dibuktikan dalam peraturan perundang-undangannya. Abul A'la Al-Maududi mengartikan dusturiyah sebagai suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan peraturan bagi sebuah negara.²⁵

Dari penafsiran yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa dusturiyah dalam bahasa inggris disebut dengan *constitution* yang memiliki arti konstitusi dalam bahasa indonesia sama dengan undang-undang dasar. Kata “dasar” bisa saja berasal dari kata “*dustur*” yang disadur dari bahasa arab yang membahas prinsip-prinsip tentang cara mengatur sebuah negara dalam sebuah sistem pemerintahan. Sebagai “*dustur*” sebuah negara maka perundang-undangan atau peraturan-peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan “*dustur*” tersebut. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.²⁶ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan

²³ Wahyu Abdul Jafar, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-qur'an dan Al-hadist*, Vol. 3 No. 1, 2018. 20.

²⁴ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, PETITA Vol. 2 No. 1, 2017. 35.

²⁵ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariah*. 52.

²⁶ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Syariah* 53.

kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Disiplin ilmu dalam fiqh siyasah dusturiyah sangat beragam, luas, dan kompleks. Dimana hal-hal tersebut mencakup dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah:²⁷

1. Persoalan imamah
2. Persoalan rakyat
3. Persoalan ahl ahli wal aqdi
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁸

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini diantaranya adalah *Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*. Adapun

²⁷ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu*. 47

²⁸ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu*. 47-48

analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada *nash*-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai *majelis syura* (parlemen). *Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan. *Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan

keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁹

Sumber-sumber dari fiqh dusturiyah yang telah dijelaskan tadi tentunya tidak lepas dari ayat-ayat al-qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup bernegara dan juga dari beberapa hadis yang memiliki sangkut-pautnya dengan kehidupan Rasulullah SAW dalam menentukan kebijakan-kebijakannya dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kebijakan publik serta hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, seperti yang dijelaskan dalam ayat al-qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalam-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-Nahl : 125)³⁰

Dalam firman-Nya, Allah menegaskan kepada kita (manusia) bahwasannya menyampaikan suatu kebijakan haruslah dengan menggunakan cara yang baik. Konsep kebijakan dalam Islam tidak hanya meliputi ukuran duniawi semata, seperti kepentingan ekonomi, pendidikan, atau pelayanan publik saja. Lebih daripada itu, perumusan kebijakan nantinya akan menjamin keseimbangan antara manusia dengan alam yang nantinya akan menjadi kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, 157-158.

³⁰ Departemen Agama, “Al-Quran Dan Terjemah” (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010). Q.S An – Nahl ayat 125.

kehendak Allah. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:³¹

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S Yunus : 14)³²

Potongan ayat tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya syari’at atau produk hukum dibentuk dan dibuat untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, didalam pasal 10 ayat 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 3 Tahun 2017 memuat tentang persyaratan dan kewajiban hidup untuk memenuhi standar kelayakan lingkungan, agar segala bentuk usaha apapun berdampak baik pada lingkungan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Asy-Syatibie dalam kaidah maqashid syariat yang berbunyi:³³

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya: “Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti”³⁴

Dalam kaidah maqashid tersebut menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh syariat yang telah diciptakan Allah untuk manusia. Para ulama telah bersepakat bahwa apa yang menjadi esensi dari maqashid syariat adalah maslahat hamba (*li maslahati al-ibad*) di dunia dan di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.³⁵ Dalam pernyataannya, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah merupakan sebuah sistem pengelolaan permasalahan umum untuk negara yang menjamin

³¹ Wahyu Abdul Jafar. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-qur’an dan Al-hadist*, 21.

³² Departemen Agama, “Al-Quran Dan Terjemah” (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010). Q.S Yunus ayat 14.

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019) 93.

³⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 93.

³⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa’id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 93.

terlaksananya kemaslahatan dan menghindar dari kemudharatan dengan cara tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum.³⁶

Dalam perspektif ushul fiqh, kemaslahatan dibahas dalam kajian *al-maslahah al-mursalah*. *Al-maslahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang belum memiliki dasar dalil atau ketetapan yang menentukan kejelasan hukum tersebut. Kemudian, tujuan utama dari *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan bagi seluruh umat yakni menjaganya dari kemudharatan dan memelihara kemaslahatan. Secara teoritis, prinsip kemaslahatan yang diungkapkan oleh Rahmat Syafe'i adalah:³⁷

1. Melihat kemaslahatan dalam kasus yang dipersoalkannya;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus.

Di dalam perkembangannya, fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membatasi pembahasannya terhadap peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan juga merupakan sebuah relasi kemaslahatan manusia.³⁸ Oleh sebab itu, maka hubungan yang strategis antara pemerintah dengan rakyatnya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pembentukan serta pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kaidah.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) 27.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, 27.

³⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Predana Media Group, 2006), 47

Kaidah ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi untuk kemaslahatan rakyatnya, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu sendiri ataupun keinginan dari kelompok-kelompok disekitarnya. Dalam hal ini dijelaskan bahwasana setiap kebijakan yang *maslahat* dan manfaatnya ditujukan untuk rakyat. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan *mafsadah* dan memudharatkan rakyat, maka itulah kebijakan yang harus disingkirkan dan di jauhi³⁹

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka *maslahat* yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam membuat kebijakan haruslah mengutamakan kepentingan yang bersifat umum, agar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Setelah kemaslahatan umum dipenuhi maka kebijakan lainnya dapat dibuat kembali. Pengertian *maslahah* menurut Amir Syarifudin adalah sebuah perbuatan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan menolak atau menghindarkannya dari kerusakan.⁴⁰

Pada penelitian ini aturan yang diberlakukan merupakan kebijakan tentang perizinan pengelolaan lingkungan yang akan memberikan dampak terhadap kemaslahatan di masyarakat. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 terkait pengelolaan lingkungan hidup memiliki relevansi yang penting. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, peraturan di Indonesia terkait pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dapat memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti *amanah (trusteeship)*, *hifdh al-nafs* (penjagaan jiwa), *maslahah*

³⁹ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 148

⁴⁰ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh (Jakarta: Predana Media Group, 2008), 323-324

(kepentingan umum), dan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Dengan mengacu pada nilai-nilai Islam tersebut, maka peraturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi dapat memperkuat kebijakan dan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum Islam juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 3 Tahun 2017 tentang izin lingkungan bahwa kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Bupati merupakan bukti legalitas, kemudian pengesahan DELH dan DPLH oleh Bupati.⁴¹ Dengan demikian, sesuai dengan peraturan daerah tersebut pada bagian 2 dan 3 menjelaskan dasar pemberian izin ialah peraturan dan izin sebagai legalitas suatu perbuatan. Terkait perizinan lingkungan hidup, terdapat juga lembaga/bidang di bawah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dokumen izin lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan merumuskan kebijakan dan melakukan kegiatan lingkungan.

Bentuk koordinasi dilakukan secara administratif terhadap pelaksanaan wewenang dan keterpaduan prakteknya dilakukan secara bersama sesuai regulasi. Kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri konsekuen dengan peraturan daerah yang telah ada melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017. Pada peraturan daerah tersebut telah diatur kewenangan pemerintah daerah dan regulasi cara administrasi dan teknis menerbitkan izin lingkungan.


Kajian tentang implementasi dan penerbitan izin lingkungan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dikatakan “baik”. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan peraturan tentang perizinan lingkungan, misalkan peraturan daerah Kabupaten Bekasi no 3 tahun 2017 tentang upaya kelayakan lingkungan hidup dan upaya pemantau lingkungan hidup (UKL-UPL) dan beberapa dokumen izin lain seperti AMDAL, DELH, dan DPLH.

⁴¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2017 Tantang Izin Lingkungan” (Kabupaten Bekasi, 2017). Pasal 5

Maka dari itu untuk memaksimalkan terlaksananya penegakkan hukum terhadap pelanggaran Izin Lingkungan di Kabupaten Bekasi sangat penting untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan telah memenuhi persyaratan dan melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Izin Lingkungan.



Gambar 7 Skema Kerangka Pemikiran



F. Definisi Operasional

Untuk memahami beberapa istilah dalam skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran AMDAL Usaha Yang Menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi di Tinjau dari Siyasa Dusturiyah” penulis perlu menjabarkan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi penulis sebagai upaya menjelaskan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah dalam skripsi yang sudah dibuat oleh penulis, berikut adalah beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi penulis yaitu:

1. Sanksi adalah sebuah konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sanksi digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Sanksi merupakan pelaksanaan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh badan pemerintah sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) dan membawa serta hakikat (sifat) dari sanksi. Orang/badan hukum yang dikenai sanksi oleh pemerintah senantiasa diberi kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim.
2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Tidak tercapai atau terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten dan menyeluruh, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok, baik di didalam lingkungan masyarakat, lembaga, instansi maupun diluar.
3. Amdal adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yaitu sebuah instrmen yang harus dipenuhi oleh seseorang/badan hukum yang ingin mendirikan sebuah usaha yang berdampak pada lingkungan.
4. Limbah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia yang belum memiliki nilai ekonomi.

5. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dalam cabang ilmu fiqh siyasah yang membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara.

Setelah menjabarkan beberapa definisi operasional diatas maka dapat di tegaskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi penulis “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran AMDAL Usaha Yang Menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah” menjelaskan terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan peraturan daerah dan ditinjau dalam perspektif siyasah dusturiyah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai tinjauan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini ditujukan agar mendapatkan sebuah perbandingan dan acuan untuk menghindari kesamaan dari berbagai aspek dengan penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan temuan dari hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Cheppy Ruly Almaroghi Natadiputra (2020) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas: PT Syarq Solusi Indonesia Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adalah penegakkan hukum tentang tanggung jawab sosial telah diupayakan oleh pemerintah, namun tidak adanya keterangan jelas mengenai sanksi dan wilayah pelaksanaan berdampak pada kurangnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaan kegiatan hanya dilaksanakan sebagai penggugur kewajiban perusahaan tanpa ada upaya dalam pembangunan yang berkelanjutan.
2. Penelitian oleh Gina Purnamasari (2020) Implementasi Prosedur Izin Usaha Toko Modern menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2011. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur izin usaha penerapan telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh DPMTSP Kabupaten Bandung Barat, melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada

masyarakat agar terciptanya kasadaran administratif, namun penerapan tersebut belum memaksimalkan berbagai aspek yang harus terpenuhi.

3. Penelitian oleh Anisa (2022) Implementasi Penyelenggaraan Izin Reklame pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dari kebijakan penyelenggaraan reklame belum optimal, hal ini diakibatkan dari proses perolehan izin yang cukup rumit dan kurangnya SDM yang menghambat prosesnya, sehingga penertiban tidak dilakukan secara efektif. Tinjauan siyasah dusturiyah dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame yang ada berdampak baik karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan.
4. Penelitian oleh Moh Amar Khudori (2022) Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jatiasih berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin dan Pemanfaatan Ruang. Hasil dari penelitian ini adalah kurang optimalnya penerapan alih fungsi lahan menjadi RTH serta tidak adanya sanksi hukum yang diberikan oleh pemerintah setempat.
5. Penelitian oleh Ilyas Miftahudin (2022) Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini adalah dampak dari pengesahan UU Ciptaker terhadap lingkungan berpotensi memudahkan akses perizinan dengan mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan teori masalah Al-Ghazali bahwa kemaslahatan dalam mengambil keputusan harus disesuaikan dengan sisi kemadharatan, sehingga keputusan dapat diambil dengan maksimal dan tidak mengesampingkan aspek lain.
6. Penelitian oleh Ahmad Faqih Syarafaddin (2011) Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2009 adalah menempatkan hukum pidana bukan sebagai sanksi yang ultimum remedium tetapi justru sebagai sanksi kumulatif dan premium remedium. Dan pandangan hukum Islam dilakukan akses pemanfaatan atas sumber daya alam tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi sumber daya alam semestinya menjadi modal untuk peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

7. Penelitian oleh RR Utami Annastasia (2011) Dampak Sosio-Ekonomis dan Sosio-Ekologis Akibat Industri Manufaktur (Studi Kasus: Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi). Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan industri mempengaruhi aspek sosial ekonomi terlihat dari semakin banyak pendatang yang ingin bekerja di perusahaan yang mengelola besi dan baja sehingga kesempatan bekerja semakin berkurang. Pada aspek sosial ekologi, kegiatan industri yang menghasilkan buangan atau limbah. Dari perubahan lingkungan tersebut akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah industri yang mengalami penurunan.
8. Penelitian oleh Andreas Aditya (2016) Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakkan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan izin lingkungan dilaksanakan dengan cara memenuhi kewajiban yang ditentukan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta, sebagai instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan guna mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin baik melalui mekanisme pengawasan lapangan maupun atas dasar laporan pemegang izin yang hasilnya dipergunakan sebagai acuan untuk melakukan penegakkan hukum bagi pemegang izin, melalui pengenaan sanksi administrasi, pembinaan kepada pemegang izin untuk melakukan perbaikan dan pentaatan hukum.
9. Penelitian oleh Fadhilatun Ni'mah (2022) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan PT. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung).

Hasil dari penelitian ini adalah ditetapkannya sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap perusahaan terkait. Pengaturan ini merupakan bentuk pemberian akses terhadap masyarakat untuk mengoreksi keputusan tata usaha negara di bidang lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Memastikan agar izin lingkungan benar-benar didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian guna memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan dan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

10. Penelitian oleh Febriya Sandi T. A. H (2013) Implementasi Penerbitan Izin Lingkungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kota Malang). Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan di Kota Malang belum dilakukan. Hal ini terkendala oleh faktor sarana prasarana atau fasilitas untuk melakukan pelaksanaan penerbitan izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Faktor sarana prasarana atau fasilitas tersebut adalah belum adanya peraturan-peraturan di daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa ada beberapa perbedaan dalam pembahasan materi dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi dari pemerintah daerah dan;
2. Penelitian ini membahasnya dengan tambahan sudut pandang dari siyasah dusturiyah.

Maka dari itu, peneliti ingin memaparkan hasil temuan dari penerapan sanksi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terhadap para pelanggar izin lingkungan yang menimbulkan limbah yang telah mencemari Kabupaten Bekasi dengan menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dalam penelitian ini.